

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang

Syahfa Rizi Rasta Buana¹, Toni², Rio Armanda Agustian³
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
Saoy21@gmail.com

ABSTRACT

The regulation of the right to education for citizens has been included in the constitution, which is a form of guarantee of legal certainty and state recognition of the right to education for citizens. This study aims to review the extent to which regulations related to the right to education for fostered children have been implemented in LPKA Pangkalpinang to ensure that human rights can be fulfilled optimally. The type of research used is empirical juridical, through a sociological juridical approach. The results of the research, The fulfillment of the right to education at LPKA Class II Pangkalpinang has been implemented quite well even though the formal education program still cannot be fulfilled because there is no school that can be used as a parent, the absence of formal education shows that there is a gap in the fulfillment of the right to education as mandated by NRI Law Number 22 of 2022 Article 50, that the right to education of fostered children includes three types, namely formal, non-formal, and informal education. Instead, LPKA Class II Pangkalpinang provides non-formal education programs Package A, B, and C in collaboration with SKB. This package school is scheduled on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays. In addition to intellectual education, the fostered children are given informal education in the form of religious education and independence. In order for the education program at LPKA to be more effective, efforts are needed such as improving the quality of teaching, both from educators and methods, as well as the duration of learning.

Keywords: Rights, Education, Children

ABSTRAK

Pengaturan hak pendidikan bagi warga negara telah dicantumkan di dalam konstitusi, merupakan bentuk jaminan kepastian hukum dan pengakuan negara terhadap hak pendidikan bagi warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana peraturan terkait hak pendidikan bagi anak binaan telah diterapkan di LPKA Pangkalpinang guna memastikan bahwa Hak Asasi Manusia dapat terpenuhi secara optimal. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, melalui pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian, Pemenuhan hak pendidikan di LPKA Kelas II Pangkalpinang telah dilaksanakan dengan cukup baik meskipun program pendidikan formal masih belum bisa dipenuhi dikarenakan belum ada sekolah yang bisa dijadikan induk, ketiadaan pendidikan formal menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemenuhan hak pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang NRI Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 50, bahwa hak pendidikan anak binaan mencakup tiga jenis, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal. Sebagai gantinya LPKA Kelas II Pangkalpinang

memberikan program pendidikan nonformal Paket A, B, dan C yang bekerja sama dengan SKB. Sekolah paket ini dijadwalkan pada hari Selasa, Rabu dan Kamis. Selain pendidikan intelektual, anak binaan diberikan pendidikan informal berupa pendidikan keagamaan dan kemandirian. Agar program pendidikan di LPKA semakin efektif, diperlukan upaya seperti peningkatan kualitas pengajaran, baik dari tenaga pendidik maupun metode, serta durasi pembelajaran.

Kata Kunci: Hak, Pendidikan, Anak

A. PENDAHULUAN

Pemasyarakatan dalam arti luas adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dalam perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.¹ Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. **Sahardjo** menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.² Pemasyarakatan secara filosofis bertujuan untuk pulihnya hidup, kehidupan dan penghidupannya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat WBP.³ Di Lembaga Pemasyarakatan pembinaan pemasyarakatan dilakukan melalui pengobatan, pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan martabat manusia, dengan satu-satunya rasa sakit adalah hilangnya kebebasan, dan menjamin bahwa hak-hak terpidana dapat dikaitkan dengan keluarga dan individu tertentu.⁴ Hal ini mencakup program-program pelatihan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan pembinaan rohani yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan narapidana sehingga mereka dapat menghindari perilaku kriminal di masa depan.⁵

Secara global, masalah anak yang berkonflik dengan hukum menjadi isu penting di banyak negara, terutama di negara berkembang. Menurut data dari berbagai lembaga internasional seperti UNICEF dan UNODC, ratusan ribu anak di seluruh dunia menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan. **Bagir Manan** menyatakan bahwa Dalam ranah hukum pidana, anak-anak sering diperlakukan sebagai "orang dewasa kecil," sehingga hampir seluruh proses hukum yang mereka jalani, kecuali saat berada di Lembaga Pemasyarakatan, dilakukan dengan prosedur yang serupa dengan perkara orang dewasa. Perbedaan perlakuan hanya tampak saat proses persidangan, di mana sidang perkara anak dilaksanakan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHP. Selain itu, hakim dan jaksa yang menangani kasus anak tidak mengenakan toga. Langkah-langkah ini bertujuan untuk melindungi aspek fisik, mental, serta sosial anak yang

¹ Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

² Kasmanto Rinaldi, 2021. *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, hlm. 14.

³ Abdul Rasyid Hendarto, 2020. *Kapita Selekta Pemasyarakatan*, Ide Publishing, Bandung, hlm. 9.

⁴ Maya Shafira, et.al., 2022. *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm. 68.

⁵ Ridwan Muannif, et.al., 2021. *HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum*, Nuta Media, Yogyakarta, hlm. 73.

sedang menjalani proses hukum.⁶ Anak yang berkonflik dengan hukum atau yang berstatus sebagai narapidana anak juga menjadi salah satu isu krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Kunrat Kasmiri, Jumat (16/08/2024) menjelaskan bahwa jumlah penghuni Lapas/Rutan di Babel per-14 Agustus 2024 adalah 2.762 orang, yang terdiri dari 2.544 orang narapidana laki-laki dewasa, 147 orang narapidana perempuan, 39 orang anak binaan, dan 32 orang narapidana lansia. Jumlah anak yang menjadi narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang mencapai 39 orang.⁷ Angka ini meskipun relatif kecil dibandingkan jumlah nasional, tetap mengindikasikan adanya tantangan lokal dalam menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Bangka Belitung.

Seperti di daerah lainnya, fasilitas pembinaan di LPKA II Pangkalpinang khusus untuk anak juga diduga masih terbatas. Kebanyakan anak yang menjadi narapidana hanya mengikuti program-program umum yang juga diikuti oleh narapidana dewasa. Padahal dalam UU SPPA perlindungan terhadap anak yang terkena kasus hukum (narapidana anak) harus dibedakan dengan penanganan terhadap orang dewasa. Karena adanya perbedaan karakter fisik maupun psikis yang dimiliki oleh anak dengan orang dewasa,⁸ yang melibatkan rehabilitasi psikologis, pendidikan, dan pengembangan keterampilan. Program rehabilitasi sosial yang dimaksudkan itu meliputi 7 (tujuh) Program Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan selama narapidana anak menjalani masa hukumannya. Program-program tersebut meliputi:

- 1) Pendidikan keagamaan,
- 2) Pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara,
- 3) Pendidikan kemampuan intelektual,
- 4) Pendidikan etika,
- 5) Pendidikan dan pelatihan jasmani dan rohani,
- 6) Pembinaan reintegrasi sehat dengan masyarakat,
- 7) Pendidikan keterampilan produktif.⁹

Pemenuhan hak anak diartikan sebagai hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak

⁶ Samsul Arifin, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*, Justicia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 1, No. 6, 2021, hlm. 137.

⁷ <https://babel.kemenkumham.go.id/>, 1.750 Narapidana/Anak Binaan Di Babel Terima Remisi HUT RI 2024, diakses 25 September 2024.

⁸ Stevany dan Dudi Badruzaman, *Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Anak Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam*, Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, APPIHI Vol. 1, No. 4, 2024, hlm. 157.

⁹ Hanifah Mora Lubis dan Padmono Wibowo, *Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Padangsidimpuan*, Jurnal Syntax Transformation, CV. Syntax Corporation Indonesia, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 313.

anak¹⁰. Hak narapidana anak yang sangat berkaitan erat dengan perbaikan mental anak adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.¹¹ Sebagaimana **Imanuel Kant** menyatakan, bahwa manusia menjadi manusia yang sebenarnya karena pendidikan. Oleh karena itu pendidikan termasuk upaya memanusiakan manusia.¹² Hak atas pendidikan ini merupakan salah satu hak tertentu yang diakui dan dilindungi oleh International Covenant on the Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR).

Bagi narapidana anak di Indonesia dalam hal pembinaannya, Undang-Undang sudah mewajibkan anak-anak narapidana ditempatkan di lembaga pembinaan sebelum dibebaskan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang dahulu bernama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak, kini menjadi lokasi penahanan anak hingga anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.¹³ Konstitusi Indonesia dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan ini diperkuat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam Pasal 5 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk anak-anak yang berada dalam lingkungan pemasyarakatan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 12 huruf c menegaskan bahwa narapidana, termasuk anak binaan, memiliki hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hal ini juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mengatur hak-hak warga binaan termasuk hak atas pendidikan. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak di lembaga pemasyarakatan merupakan aspek penting dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana anak ke dalam masyarakat.¹⁴ Hal ini berarti bahwa meskipun mereka berada dalam sistem pemasyarakatan, hak-hak dasar mereka untuk belajar dan mengembangkan diri tetap harus dijamin.

Dalam perspektif perlindungan anak, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga mengatur bahwa setiap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 4 dan Pasal 85 UU SPPA

¹⁰ Makhrus Munajat, 2022. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 14.

¹¹ Sofi Artnisa Sidiq, *Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan*, Jurnal Pandecta, Universitas Negeri Semarang, Vol. 10, No. 1, 2015, hlm. 74.

¹² Rodliyah, 2021. *Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan*, IAIN Jember Press, Mataram, hlm. 183.

¹³ Rahma Eka Fitriani, *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*, Jurnal Hukum Pelita, Fakultas Hukum Universitas Pelita Bangsa, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 88.

¹⁴ Achmad Gilang Setiawan, Mitro Subroto, *Pentingnya Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan Untuk Narapidana Anak*, Jurnal Intelektualita: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Keislaman, Sosial dan Sains, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 85.

mengamanatkan bahwa anak yang menjalani proses peradilan tetap harus mendapatkan hak pendidikan tanpa terkecuali.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPKA mengatur bahwa lembaga ini harus menyediakan layanan pendidikan bagi anak binaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikannya serta pengajaran untuk pribadinya. Pengaturan hak pendidikan bagi warga negara telah dicantumkan langsung di dalam konstitusi, yang merupakan wujud bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak pendidikan bagi warga negara.¹⁵ Berdasarkan regulasi yang telah ada status sebagai warga binaan tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk memastikan anak-anak tetap bisa melanjutkan pendidikan, terutama pendidikan dasar yang menjadi hak fundamental anak-anak.¹⁶ Secara normatif peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengamanatkan secara ideal pemenuhan hak atas pendidikan bagi setiap anak, termasuk anak yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Namun, implementasinya di tingkat praktis masih jauh dari optimal. Meskipun hak tersebut telah dijamin, pelaksanaannya di lapangan menghadapi berbagai tantangan serius, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani anak binaan, serta kurangnya program pendidikan yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan psikososial serta potensi individual anak di LPKA. Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa anak binaan tetap memperoleh hak pendidikan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendidikan di lapas tidak hanya penting sebagai hak, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk memulihkan anak-anak ini karena pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan individu yang berkualitas dan berkontribusi positif terhadap masyarakat.¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis sejauh mana peraturan-peraturan terkait pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan telah diterapkan secara efektif di LPKA Pangkalpinang guna memastikan bahwa tidak ada Hak Asasi Manusia anak warga binaan yang dilanggar bahkan dapat terpenuhi secara optimal. Sebagaimana yang telah diamanatkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan merupakan amanah konstitusional yang tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan negara wajib membiayai pendidikan dasar tanpa memandang latar belakang sosial.

¹⁵ Nafi Mubarak, M. Sulthon, *Pemenuhan Hak Pendidikan Pada Anak Binaan Di LPKA Blitar Pada Masa Pandemi COVID-19*, Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 26, No. 2, 2023, hlm. 156.

¹⁶ Yuliyanto, *Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandung*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Badan Kementrian Hukum Republik Indonesia, Vol. 20, No. 1, 2020, hlm. 109.

¹⁷ Achmad Gilang Setiawan, Mitro Subroto, *Op. Cit*, hlm. 83.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini berjenis yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸ Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan penelitian ini adalah yuridis empiris atau disebut penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu teknik studi lapangan dengan wawancara dan observasi di lapangan. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dan anak-anak warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan serta menggunakan literatur-literatur ilmiah, seperti buku, jurnal, artikel, peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, analisis data kualitatif bersifat induktif dengan tujuan dapat memperoleh pemahaman atau pemaknaan, mengembangkan teori dan menggambarkan realitas yang kompleks sehingga mencakup pandangan-pandangan mengenai realitas dari objek yang diteliti.¹⁹ Dan pada penelitian ini menggunakan random sampling, random sampling merupakan bagian dari probability sampling. Inti dari *probability sampling* design adalah, bahwa setiap manusia atau unit dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sample.²⁰ Lazimnya *probability sampling design* diterapkan, apabila data tentang populasi yang akan diteliti adalah cukup lengkap dan diketahui.²¹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Berdasarkan HAM

Menurut Koesnoe, suatu negara yang baik bukan hanya mampu menciptakan hukum yang adil, tetapi juga memastikan implementasinya secara nyata. Negara berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan, serta menjamin bahwa setiap individu dapat menjalani kehidupannya dengan penuh martabat dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan.²²

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki peran sentral dalam pelaksanaan program pembinaan. LPKA, sebagai institusi yang khusus menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dituntut untuk tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memastikan bahwa anak binaan mendapatkan hak-hak mereka, termasuk pendidikan. Salah satu program utama dalam pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah pendidikan. Program ini menjadi

¹⁸ Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 80.

¹⁹ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 124.

²⁰ Sugiyono, 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 82.

²¹ Soerjono Soekanto, 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 29.

²² Koesnoe, 2008. *Negara Dan Hak Asasi Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92.

bagian yang sangat penting dalam proses rehabilitasi karena memberikan kesempatan bagi anak binaan untuk tetap memperoleh ilmu pengetahuan meskipun mereka sedang menjalani hukuman. Pendidikan dalam LPKA tidak hanya berfungsi sebagai sarana akademik, tetapi juga menjadi alat untuk membangun karakter, mengembangkan keterampilan, dan memberikan harapan bagi anak-anak binaan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih baik. Hak pendidikan bagi anak binaan di LPKA menjadi krusial karena mereka sering kali menghadapi stigma sosial yang cukup berat.

Selain stigma sosial, anak binaan di LPKA juga menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses pendidikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia di dalam LPKA. Banyak LPKA yang tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai, seperti ruang kelas yang cukup, buku pelajaran yang lengkap, serta tenaga pengajar yang kompeten. Hal ini menyebabkan kualitas pendidikan yang diberikan sering kali tidak sebanding dengan pendidikan yang diterima oleh anak-anak di luar LPKA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak **Sugandi** selaku staff bagian pembinaan, penentuan program pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui diskusi dan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam proses ini adalah Balai Pemasyarakatan, yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap anak binaan, termasuk dalam aspek pendidikan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yang berfungsi dalam mengawasi serta memastikan bahwa program pendidikan di LPKA berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dari hasil diskusi dan koordinasi tersebut, ditetapkan berbagai program pendidikan yang paling sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan anak binaan. Program yang dirancang tidak hanya mencakup aspek akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga aspek keterampilan dan pengembangan karakter.

Tabel 1.1

Data Anak Binaan Yang Mengikuti Pendidikan Tiga Tahun Terakhir di LPKA
 Kelas II Pangkalpinang

No	Bulan	Data Anak			Anak yang mengikuti Pendidikan di LPKA							
		Anak Binaan	Tahanan	Total	Formal			Total	Non Formal			Total
					SD	SMP	SMA		A	B	C	
1	Des2022	22	1	23	0	0	0	0	6	7	10	23
2	Jan2023	21	1	22	0	0	0	0	4	5	10	19
3	Feb2023	31	1	32	0	0	0	0	8	8	14	30
4	Mar2023	33	8	41	0	0	0	0	6	13	13	32
5	Apr2023	29	0	29	0	0	0	0	3	13	11	27
6	Mei2023	30	0	30	0	0	0	0	4	13	11	28
7	Juni2023	29	0	29	0	0	0	0	2	14	9	25
8	Juli2023	31	0	31	0	0	0	0	3	15	8	26
9	Agu2023	32	0	32	0	0	0	0	1	17	11	29

10	Sept2023	29	2	31	0	0	0	0	-	13	12	25
11	Okt2023	26	5	26	0	0	0	0	4	12	12	28
12	Nov2023	29	6	35	0	0	0	0	4	12	14	30
13	Des2023	33	0	33	0	0	0	0	6	14	11	31
14	Jan2024	32	3	35	0	0	0	0	5	15	13	33
15	Feb2024	31	2	33	0	0	0	0	6	11	14	31
16	Mar2024	28	3	31	0	0	0	0	4	12	13	29
17	Apr2024	29	2	31	0	0	0	0	4	13	12	29
18	Mei2024	26	6	32	0	0	0	0	4	12	12	28
19	Juni2024	31	3	34	0	0	0	0	6	10	12	28
20	Juli 2024	26	9	34	0	0	0	0	6	10	13	29
21	Agu2024	31	6	37	0	0	0	0	7	11	13	31
22	Sept2024	28	8	36	0	0	0	0	8	12	12	32
23	Okt2024	34	4	38	0	0	0	0	6	15	13	34
24	Nov2024	35	5	40	0	0	0	0	7	15	14	36
25	Des2024	39	6	45	0	0	0	0	7	15	15	37

Sumber: Data dari bagian Registrasi LPKA Kelas II Pangkalpinang Februari 2025

Berdasarkan data diatas jumlah anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pangkalpinang mengalami *fluktuasi* dari tahun ke tahun, dengan peningkatan yang cukup signifikan. Pada Desember 2022 tercatat sebanyak 23 anak binaan yang berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, sementara pada Desember 2024 jumlah tersebut meningkat menjadi 45 anak binaan. Peningkatan jumlah ini mencerminkan semakin banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum dan harus menjalani pembinaan di dalam LPKA. Namun, meskipun jumlah anak binaan bertambah, pemenuhan hak pendidikan bagi mereka masih belum mengalami perkembangan yang berarti. Salah satu permasalahan yang bisa kita lihat di LPKA Kelas II Pangkalpinang adalah tidak adanya anak binaan yang mengikuti pendidikan formal. Seluruh anak binaan hanya mendapatkan pendidikan melalui program nonformal yang diberikan dalam bentuk Paket A, B, dan C selama 3 tahun berturut-turut. Pendidikan nonformal ini memang berfungsi sebagai alternatif bagi anak-anak yang tidak dapat mengakses sekolah reguler, tetapi tetap memiliki keterbatasan dalam hal kurikulum, metode pembelajaran, serta pengakuan akademik dibandingkan dengan pendidikan formal.

Ketiadaan pendidikan formal bagi anak binaan di LPKA menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemenuhan hak pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perUndang-Undangan. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 50 tentang Pelayaran, hak pendidikan bagi anak warga binaan mencakup tiga jenis, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dalam ketentuan ini, disebutkan bahwa setiap anak binaan berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan jenjangnya, baik melalui sekolah reguler (formal) maupun melalui jalur pendidikan alternatif (nonformal dan informal). Ketiga jenis pendidikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak binaan tetap mendapatkan akses terhadap ilmu pengetahuan serta keterampilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak **Salendra** selaku Staff Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, pendidikan formal belum dapat dijalankan karena tidak adanya sekolah yang dapat dijadikan institusi induk bagi anak binaan. Hal ini menyebabkan anak binaan yang seharusnya masih berada dalam usia sekolah formal kehilangan kesempatan untuk mengikuti pendidikan sebagaimana anak-anak pada umumnya. Sebagai akibatnya mereka harus mengandalkan bentuk pendidikan lain yang lebih fleksibel dalam pelaksanaannya. Sebagai alternatif dari pendidikan formal, LPKA menyediakan pendidikan nonformal melalui program Paket A, B, dan C yang bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada anak binaan agar tetap bisa mendapatkan ijazah setara dengan pendidikan dasar, menengah hingga akhir meskipun mereka berada dalam lingkungan pemasyarakatan. Pembelajaran dalam pendidikan nonformal ini dijadwalkan tiga kali dalam seminggu, yakni pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis, dengan satu mata pelajaran per hari yang berlangsung selama satu jam. Meskipun program ini memberikan solusi bagi anak binaan yang ingin melanjutkan pendidikan, keterbatasan waktu pembelajaran yang singkat menjadi salah satu kendala utama dalam penyampaian materi secara efektif.

Selain pendidikan nonformal, anak binaan di LPKA juga mendapatkan pendidikan informal yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan pembentukan karakter. Pendidikan informal ini mencakup berbagai kegiatan seperti kepramukaan, senam, serta keterampilan hidup seperti memasak dan mencuci pakaian sendiri. Selain itu, terdapat pula kegiatan seni musik (band) yang bertujuan untuk memberikan ruang ekspresi bagi anak binaan, serta kegiatan keagamaan seperti mengaji dan kajian keislaman untuk membantu mereka memperkuat nilai-nilai spiritual. Anak-anak binaan juga bisa membaca banyak buku yang disediakan di ruang membaca. Program pendidikan informal ini sangat penting dalam membangun kemandirian dan meningkatkan kepercayaan diri anak binaan agar mereka siap menghadapi kehidupan setelah bebas dari LPKA.²³ Meskipun berbagai program pendidikan telah disediakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan. Salah satu kendala utama adalah belum tersedianya institusi induk untuk pendidikan formal.

Pendidikan nonformal yang diselenggarakan di LPKA juga menghadapi kendala. Program Paket A, B, dan C yang dijalankan melalui kerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) memiliki keterbatasan terhadap fasilitas pendidikan yang tersedia. Jumlah ruang kelas yang terbatas menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak binaan. Dengan ruang belajar yang minim, proses pembelajaran menjadi kurang optimal karena ruang yang ada harus digunakan untuk tiga kelas sekaligus dimana hanya dibatasi oleh papan tulis saja, kurangnya fasilitas pendukung seperti infokus

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Salendra Staff Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang.

juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas pengajaran. Tanpa adanya perangkat teknologi yang memadai, proses pembelajaran masih dilakukan dengan metode yang konvensional dan kurang interaktif, sehingga bisa berdampak pada rendahnya minat belajar anak binaan.

Selain terbatasnya sarana fisik, akses terhadap teknologi di LPKA juga masih sangat kurang. Dalam era digital seperti sekarang, teknologi memainkan peran penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang lebih variatif. Namun, anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang belum memiliki akses terhadap teknologi pembelajaran seperti komputer, internet, atau perangkat multimedia lainnya yang dapat membantu mereka dalam memahami materi dengan lebih baik.

Kendala lain yang juga menjadi faktor penghambat adalah keterbatasan sarana dan prasarana dalam pendidikan informal. Pendidikan informal yang mencakup berbagai aktivitas seperti kepramukaan, keterampilan hidup, seni, dan pendidikan keagamaan sering kali terkendala oleh kurangnya fasilitas yang memadai. Ruang kegiatan yang tersedia terbatas, minimnya media pembelajaran modern seperti komputer atau infokus menjadi kendala tersendiri dalam meningkatkan kualitas pendidikan di LPKA. Keterbatasan ini membuat program pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kepribadian anak binaan tidak dapat berjalan secara optimal. Selain faktor eksternal seperti sarana dan kebijakan, faktor internal dalam diri anak binaan juga menjadi tantangan besar dalam pemenuhan hak pendidikan di LPKA. Banyak anak binaan yang tidak memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti pendidikan. Sebagian besar dari mereka hanya mengikuti program ini karena diwajibkan oleh LPKA, bukan karena kesadaran pribadi untuk belajar dan mengembangkan diri.

Bapak **Sugandi** mengatakan, salah satu solusi yang diterapkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dalam mengatasi kendala pendidikan formal bagi anak binaan adalah dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Pendidikan. Upaya ini bertujuan agar Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dapat bekerja sama dengan sekolah-sekolah di sekitar untuk dijadikan institusi induk bagi pendidikan formal anak binaan. Meskipun belum ada kepastian mengenai peningkatan jumlah program pendidikan di LPKA, langkah-langkah untuk mengembangkan akses dan kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat kerja sama antara LPKA dengan instansi pendidikan formal dan nonformal. Kerja sama ini dapat mencakup penyediaan tenaga pengajar profesional, penggunaan kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan nasional, serta penyediaan materi pembelajaran yang lebih lengkap dan variatif. Selain itu, pembelajaran berbasis keterampilan juga perlu ditingkatkan agar anak binaan memiliki kompetensi yang dapat membantu mereka ketika kembali ke masyarakat. Selain aspek akademik, pengembangan program pendidikan di LPKA juga perlu memperhatikan aspek psikologis dan sosial anak binaan.

Pemenuhan hak pendidikan di LPKA Kelas II Pangkalpinang yang telah berjalan dengan cukup baik mencerminkan implementasi nyata dari teori hak asasi manusia, khususnya dalam aspek hak atas pendidikan. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 26, setiap individu berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang berada dalam lembaga pemasyarakatan. Pendidikan yang diberikan melalui program kesetaraan Paket A, B, dan C di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang menunjukkan upaya pemerintah dalam menjamin hak pendidikan bagi anak binaan, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan meskipun sedang menjalani pembinaan. Dengan adanya pendidikan nonformal ini, anak binaan diberikan kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka setelah bebas, sekaligus membantu mengurangi tingkat residivisme. Oleh karena itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang membuktikan bahwa pemenuhan hak pendidikan tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam berbagai instrumen hak asasi manusia.

2. Bentuk Pelaksanaan Hak Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang.

Anak binaan adalah anak-anak yang berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) karena telah melakukan tindak pidana tertentu dan menjalani pembinaan sesuai dengan sistem peradilan anak. Meskipun mereka telah melakukan tindak pidana, anak binaan tetap memiliki hak atas pendidikan yang layak. Pendidikan bagi mereka bukan hanya sekadar kewajiban negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-Undangan, tetapi juga sebagai bagian dari proses rehabilitasi yang bertujuan untuk membentuk kembali karakter mereka menjadi lebih baik. Pendidikan bagi anak binaan juga memiliki peran penting dalam mencegah mereka menjadi residivis atau mengulangi tindak pidana yang sama setelah bebas.

Meskipun kemauan belajar anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang tidak terlalu tinggi, hal tersebut masih berada dalam standar yang dapat diterima. Ini berarti bahwa anak-anak binaan masih memiliki dorongan untuk belajar. Tetapi dalam fakta lapangan praktik penyelenggaraan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang masih menghadapi berbagai tantangan besar, terutama dalam menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran dengan kebutuhan serta minat anak binaan. Salah satu kendala adalah keberagaman latar belakang pendidikan mereka sebelum masuk ke LPKA.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Pendidikan yang diberikan kepada Anak Binaan mencakup pendidikan formal, non-formal, dan informal. Dari ketiga jenis pendidikan yang dibahas diatas, pendidikan yang hanya mampu diberikan kepada anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang terdiri dari pendidikan nonformal dan informal. Pendidikan

nonformal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang diselenggarakan melalui program kesetaraan Paket A, B, dan C. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak binaan yang sebelumnya tidak dapat mengakses pendidikan formal agar tetap bisa memperoleh ijazah setara dengan jenjang pendidikan reguler, untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal ini, LPKA bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Tabel 1.2

Jadwal KBM LPKA Kelas II Pangkalpinang Semester Ganjil Tahun Ajaran 2024/2025

WAKTU		PAKET A		PAKET B		PAKET C	
13.30 WIB - 14.30 WIB		MAPEL	KODE PENDIDIK	MAPEL	KODE PENDIDIK	MAPEL	KODE PENDIDIK
MINGGU 1	SELASA	B.INDO	AR	IPS	S	PAI	F
	RABU	IPA	L	B.INDO	I	GEOGRAFI	YU
	KAMIS	PPKN	W	IPA	L	B.ING	M
MINGGU 2	SELASA	MTK	L	PPKN	U	SEJARAH	R
	RABU	PAI	R	MTK	Y	SOSIOLOGI	YU
	KAMIS	IPS	W	B.ING	M	PJOK	FD
MINGGU 3	SELASA	B.INDO	AR	IPS	S	PPKN	U
	RABU	IPA	L	PJOK	FD	MTK	Y
	KAMIS	PPKN	W	B.INDO	I	PAI	F
MINGGU 4	SELASA	PJOK	FD	PPKN	U	B.INDO	I
	RABU	MTK	L	MTK	Y	SEJARAH	R
	KAMIS	IPS	W	B.INGG	M	EKONOMI	YU

Sumber: Data dari bagian Pendidikan dan BIMKEMAS Tahun 2025

Jadwal ini mengatur kegiatan belajar mengajar (KBM) di LPKA Kelas II Pangkalpinang dalam sistem paket pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C). Waktu pembelajaran berlangsung selama 1 jam dari pukul 13.30 WIB hingga 14.30 WIB setiap hari. Setiap paket memiliki mata pelajaran (mapel) yang berbeda dan diampu oleh pengajar dengan kode tertentu. Jadwal disusun berdasarkan mingguan dari Minggu 1 hingga Minggu 4. Waktu siang dipilih agar anak binaan lebih fokus dan tidak berbenturan dengan kegiatan lainnya.

Selain pendidikan nonformal, LPKA juga memberikan pendidikan informal yang bertujuan untuk membentuk kepribadian anak binaan agar lebih baik dan mandiri. Beberapa bentuk pendidikan informal yang diberikan antara lain:

1. Pembiasaan Ibadah dan Pembentukan Karakter

Anak binaan dibimbing untuk melaksanakan ibadah shalat lima waktu secara rutin. Anak binaan juga diajarkan membaca kitab suci sesuai dengan kepercayaannya, hanya saja dikarenakan saat ini seluruh anak binaan adalah

Islam, pihak LPKA hanya menghadirkan KEMENAG sebagai pihak yang bekerja sama dalam membantu kegiatan kerohanian

2. Pelatihan Kemandirian

Anak binaan diajarkan untuk melakukan tugas-tugas mandiri seperti mencuci pakaian dan merawat kebersihan diri.

3. Pelatihan Keterampilan Hidup

Beberapa anak binaan bahkan belajar memasak hingga bermain musik pada jam rekreasi, hal ini merupakan bagian dari upaya melatih keterampilan hidup yang berguna bagi mereka di masa depan.

4. Kegiatan Kepramukaan

Anak binaan juga diikutsertakan dalam kegiatan kepramukaan. Kepramukaan bertujuan untuk melatih keterampilan, membangun kerja sama, dan mengembangkan pola pikir yang lebih kreatif.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi penelitian dan pembahasan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang telah dilaksanakan dengan cukup baik sebagaimana bunyi Pasal 50 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa anak binaan diberikan pendidikan formal, nonformal dan infromal. Meskipun pelaksanaan pendidikan jalur formal masih belum bisa terpenuhi dikarenakan masih belum ada sekolah yang bisa dijadikan sebagai induk, sebagai gantinya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang memberikan akses pendidikan melalui program pendidikan nonformal Paket A, B, dan C yang bekerja sama dengan pihak Sanggar Kegiatan Belajar. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang telah menyediakan fasilitas-fasilitas seperti ruang belajar bagi anak binaan hingga ruang membaca seperti perpustakaan. Program ini memungkinkan anak binaan mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan jenjang pendidikan formal, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memperoleh ijazah yang diakui secara resmi. Selain pendidikan intelektual, anak binaan juga diberikan pendidikan informal berupa pendidikan keagamaan dan kemandirian. Dengan begitu tidak ada Hak Asasi Manusia seorang anak binaan yang dilanggar.
- b. Bentuk pelaksanaan hak pendidikan yang diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang adalah pendidikan nonformal yang diselenggarakan melalui sekolah program Paket A, B, dan C yang bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Program ini memberikan kesempatan bagi anak binaan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan jenjang formal, yaitu Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Sekolah ini dijadwalkan tiga hari dalam seminggu yaitu, Selasa, Rabu dan Kamis dengan durasi pembelajaran selama satu jam perhari. Guru yang mengajar juga berbeda-beda setiap

harinya, sudah ada jadwal bagi guru yang mengajar per-mata pelajaran. Selain pendidikan akademik, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang juga menyediakan pendidikan keagamaan dalam bentuk Pembiasaan Ibadah. Pendidikan kemandirian juga diberikan kepada anak binaan, anak diajarkan untuk melakukan tugas-tugas mandiri seperti belajar memasak, mencuci pakaian, merawat kebersihan diri, dan menjaga lingkungan sekitar. Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan yang dilakukan satu kali dalam seminggu. Selain untuk mengisi waktu luang, hal ini juga menjadi salah satu bentuk pelaksanaan hak pendidikan dalam bentuk pendidikan informal.

2. SARAN

- a. Agar pemenuhan hak pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang semakin optimal, kerja sama dengan banyak lembaga pendidikan perlu diperluas guna memberikan kesempatan lebih besar bagi anak binaan untuk memperoleh pendidikan yang relevan dengan kurikulum terbaru dan akreditasi yang lebih tinggi seperti pendidikan formal. Untuk pendidikan nonformal yang saat ini sedang berjalan, diperlukan peningkatan kualitas pengajaran, baik dari sisi tenaga pendidik maupun metode pembelajaran yang digunakan. Evaluasi dan monitoring berkala terhadap program pendidikan juga perlu dilakukan agar dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan anak binaan serta perkembangan kebijakan pendidikan nasional.
- b. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah menambah durasi pembelajaran yang saat ini hanya berlangsung selama satu jam per hari. Jika dibandingkan dengan sekolah formal yang memiliki jam belajar dari pagi hingga sore, maka durasi yang singkat ini menjadi kurang optimal dalam memberikan pemahaman mendalam kepada anak binaan. Dengan memperpanjang waktu belajar, anak binaan dapat lebih banyak menerima materi, berdiskusi, dan berlatih keterampilan akademik maupun nonakademik, sehingga mereka dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan di luar LPKA. Peningkatan sarana dan prasarana juga harus dipertimbangkan seperti ruang kelas yang nyaman, akses ke teknologi pendidikan, serta alat peraga yang sesuai, sehingga dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan menarik bagi anak binaan sehingga anak binaan dapat lebih optimal dalam menerima pembelajaran dan mengembangkan potensi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Rasyid Hendarto, *Kapita Selekta Pemasyarakatan*. (2020). Bandung: Ide Publishing.
- Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. (2021). Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Maya Shafira. et al. *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*. (2022). Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (2020). Mataram University Press: Mataram.
- Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman. *Metode Penelitian Hukum*. (2020). Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. (2022). Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ridwan Muannif. et al. *HAM Dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum*. (2021). Yogyakarta: Nuta Media.
- Rodliyah, *Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan*. (2021). Mataram: IAIN Jember Press.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (2019). Jakarta: UI-Press.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. (2013). Bandung: Alfabeta.
- Koesnoe, *Negara Dan Hak Asasi Manusia*. (2008). Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal :

- Muliadi Saleh. (2012). "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1): 1-11.
- Achmad Gilang Setiawan dan Mitro Subroto. (2023). "Pentingnya Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan Untuk Narapidana Anak", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*, 12(2): 83-85.
- Hanifah Mora Lubis dan Padmono Wibowo. (2021). "Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan", *Jurnal Syntax Transformation, CV. Syntax Corporation Indonesia*, 2(3): 313.
- Nafi Mubarak dan M. Sulthon. (2023). "Pemenuhan Hak Pendidikan Pada Anak Binaan Di LPKA Blitar Pada Masa Pandemi COVID-19", *Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*, 26(2): 156.
- Rahma Eka Fitriani. (2023). "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)" *Jurnal Hukum Pelita, Fakultas Hukum Universitas Pelita Bangsa*, 4(2): 88.
- Samsul Arifin. (2021). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika", *Justicia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 1(6): 137.
- Sofi Artnisa Sidiq. (2015). "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan", *Jurnal Pandecta, Universitas Negeri Semarang*, 10(1):74.
- Stevany dan Dudi Badruzaman. (2024). "Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Anak Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam", *Aliansi: Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora, APPIHI*, 1(4): 157.
- Yuliyanto. (2020). "Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Badan*

Jurnal Serambi Hukum
Vol 18 No 02 Tahun 2025
e-ISSN: 2549-5275
p-ISSN: 1693-0819

Kementrian Hukum Republik Indonesia, 20(1): 109.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Sumber Internet

<https://babel.kemenkumham.go.id/>, 1.750 Narapidana/Anak Binaan Di Babel Terima Remisi HUT RI 2024, diakses 25 September 2024.